



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRYANA BIN EDI SUSANTO;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/28 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.004/Rw.001 Desa Sindang Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Andryana Bin Edi Susanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa Andryana Bin Edi Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRYANA Bin EDI SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRYANA Bin EDI SUSANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa ANDRYANA Bin EDI SUSANTO tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua lembar) rekening koran Bank BRI atas nama ATEN MUSTENDI dengan nomor rekening 782001032241538;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Vivo type Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Kingdom;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982;(Dikembalikan kepada sdr. ATEN MUSTENDI);
5. Menetapkan agar Terdakwa ANDRYANA Bin EDI SUSANTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERKARA: PDM-25/KNG/04/2024 tanggal 3 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDRYANA Bin EDI SUSANTO pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya di bulan Februari ditahun 2024 bertempat di rumah kontrakan No. 02 Di Dusun 1 Rt. 004 Rw. 001 Desa Sindang, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 17.30 wib ketika terdakwa ANDRYANA Bin EDI SUSANTO sedang nongkrong di parkir Alfamart melihat tetangga kamar terdakwa yakni Sdr. ATEN MUSTENDI sedang berjalan menuju Masjid Sindang untuk melaksanakan Sholat Magrib, seketika itu timbul niat jahat terdakwa untuk pulang ke kontrakan beralamat di Dusun 1 Rt. 004 Rw. 001 Desa Sindang, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan untuk masuk kedalam kontrakan kamar nomor 2 yang dihuni oleh Sdr. ATEN MUSTENDI untuk mengambil barang-barang berharga milik Sdr. ATEN MUSTENDI;
- Bahwa ketika terdakwa berada di depan kamar kontrakan Sdr. ATEN MUSTENDI terlihat situasi sekitar kontrakan sepi dan kamar kontrakan Sdr. ATEN MUSTENDI dalam keadaan terkunci menggunakan slot yang terpasang gembok kemudian terdakwa langsung menarik besi slot itu kemudian mengangkat besi slot tersebut sehingga pintu kamar sdr. ATEN MUSTENDI terbuka dan terdakwa kemudian masuk kedalam kamar itu dan menutup kembali pintu kamar supaya terdakwa leluasa untuk mencari barang berharga milik sdr. ATEN MUSTENDI, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yakni sdr. ATEN MUSTENDI terdakwa ANDRYANA Bin EDI SUSANTO langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 type V2111 warna diamond glow nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 860735053532982 tergeletak di lantai dalam posisi sedang di charger, setelah itu terdakwa kembali mencari barang lain yang berada didalam kamar kontrakan namun tidak ketemu, setelah itu didalam kamar terdapat sepeda motor Yamaha mio warna putih, kemudian terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet yang berada didalam jok tersebut, setelah berhasil mengambil Hp dan uang milik sdr. ATEN MUSTANDI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;

- Bahwa ketika terdakwa berhasil menguasai Hp milik sdr. ATEN MUSTENDI kemudian terdakwa berusaha membuka Hp tersebut dan mencoba membuka aplikasi Brimo dengan tampilan awal dengan menekan tulisan login, lalu terdapat username dan password yang tersimpan, kemudian terdakwa klik sdan masuk ke menu dalam aplikasi Brimo dan seketika terdakwa melihat saldo rekening sdr. ATEN MUSTENDI senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) lalu terdapat metode pembayaran Qris, setelah itu terdakwa mencoba memfoto atau scan bercode ke akun permainan judi online sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal pertama senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan yang kedua senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), pada saat terdakwa transfer melalui metode pembayaran Qris saat itu diminta password namun terdakwa klik lupa password sehingga muncul di Hp dengan dikirim nomor OTP untuk melanjutkan transaksi dan setelah OTP dimasukkan otomatis terjadi perpindahan dana tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin sdr. ATEN MUSTENDI Bin MUSLIHIN sehingga dirugikan seluruhnya sekira Rp.12.550.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANDRYANA Bin EDI SUSANTO pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari ditahun 2024 bertempat dirumah kontrakan No. 02 Di Dusun 1 Rt. 004 Rw. 001 Desa Sindang, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 17.30 wib ketika terdakwa ANDRYANA Bin EDI SUSANTO sedang nongkrong di parkir Alfamart melihat tetangga kamar terdakwa yakni Sdr. ATEN MUSTENDI sedang berjalan menuju Masjid Sindang untuk melaksanakan Sholat Magrib, seketika itu timbul niat jahat terdakwa untuk pulang ke kontrakan beralamat di Dusun 1 Rt. 004 Rw. 001 Desa Sindang, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan untuk masuk kedalam kontrakan kamar nomor 2 yang dihuni oleh Sdr. ATEN MUSTENDI untuk mengambil barang-barang berharga milik Sdr. ATEN MUSTENDI;
- Bahwa ketika terdakwa berada di depan kamar kontrakan Sdr. ATEN MUSTENDI terlihat situasi sekitar kontrakan sepi dan kamar kontrakan Sdr. ATEN MUSTENDI dalam keadaan terkunci menggunakan slot yang terpasang gembok kemudian terdakwa langsung menarik besi slot itu kemudian mengangkat besi slot tersebut sehingga pintu kamar sdr. ATEN MUSTENDI terbuka dan terdakwa kemudian masuk kedalam kamar itu dan menutup kembali pintu kamar supaya terdakwa leluasa untuk mencari barang berharga milik sdr. ATEN MUSTENDI, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yakni sdr. ATEN MUSTENDI terdakwa ANDRYANA Bin EDI SUSANTO langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 type V2111 warna diamond glow nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982 tergeletak di lantai dalam posisi sedang di charger, setelah itu terdakwa kembali mencari barang lain yang berada didalam kamar kontrakan namun tidak ketemu, setelah itu didalam kamar terdapat sepeda motor Yamaha mio warna putih, kemudian terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet yang berada didalam jok tersebut, setelah berhasil mengambil Hp dan uang milik sdr. ATEN MUSTANDI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa ketika terdakwa berhasil menguasai Hp milik sdr. ATEN MUSTENDI kemudian terdakwa berusaha membuka Hp tersebut dan mencoba membuka aplikasi Brimo dengan tampilan awal dengan menekan tulisan login, lalu terdapat username dan password yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan, kemudian terdakwa klik sdan masuk ke menu dalam aplikasi Brimo dan seketika terdakwa melihat saldo rekening sdr. ATEN MUSTENDI senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) lalu terdapat metode pembayaran Qris, setelah itu terdakwa mencoba memfoto atau scan bercode ke akun permainan judi online sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal pertama senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan yang kedua senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), pada saat terdakwa transfer melalui metode pembayaran Qris saat itu diminta password namun terdakwa klik lupa password sehingga muncul di Hp dengan dikirim nomor OTP untuk melanjutkan transaksi dan setelah OTP dimasukkan otomatis terjadi perpindahan dana tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin sdr. ATEN MUSTENDI Bin MUSLIHIN sehingga dirugikan seluruhnya sekira Rp.12.550.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aten Mustendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 diketahui sekira sekira jam 18.30 Wib di daalam rumah kontrakan nomor 2 yang beralamat di Dusun I RT 004/001 Desa Sindang Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan atau lokasi kejadian merupakan tempat saksi tinggal.
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah diri saksi sendiri;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa, adapun Terdakwa merupakan tetangga kamar kontrakan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982 dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



860735053532982 diatas lantai yang terletak didalam kamar kontrakan sedangkan uang tunai disimpan didalam dompet yang berada didalam jok motor sepeda motor Yamaha Mio Soul yang sepeda motor tersebut berada didalam kamar kontrakan, adapun pintu kamar kontrakan tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi, karena pada saat kejadian Saksi sedang tidak ada di lokasi kejadian yaitu sedang melaksanakan ibadah Sholat Magrib di masjid dekat kontrakan, namun pada saat sepulang Sholat Magrib, ketika saksi akan membuka pintu kamar kontrakan yang terkunci gembok tiba-tiba plat besi slot tempat gembok tersebut dipasang terjatuh padahal sebelumnya plat besi slot tersebut menempel di pintu kayu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi keluar kamar kontrakan dengan maksud akan ibadah Sholat Magrib berjamaah di Masjid dekat dengan kotrakan saksi dengan jarak sekira 100 (seratus) meter degan berjalan kaki, saat itu saksi pastikan kamar kontrakan saksi dalam kondisi terkunci menggunakan gembok;

- Bahwa selesai saksi melaksanakan Sholat Magrib sekira pukul 18.30 WIB, Saksi kembali berjalan kaki menuju kamar kontrakan, ketika saksi membuka kunci gembok dan akan membuka pintu kamar tiba-tiba plat besi slot tempat kunci gembok terjatuh sehingga saksi langsung berpikir ini pasti tadi ada yang masuk kedalam kamar, setelah itu saksi masuk kedalam kamar kontrakan dan sudah tidak menemukan handphone milik saksi yang sebelumnya berada di atas lantai, setelah itu saksi membuka jok sepeda motor yang memang jok sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, kemudian saksi tidak menemukan uang milik saksi sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan didalam dompet warna coklat;

- Bahwa setelah saksi kehilangan tidak lama kemudian saksi datang kerumah orang tua Terdakwa dengan menceritakan telah kehilangan Hp dan uanag kemudian orang tua terdakwa mengatakan tidak lama barang saksi yang hilang akan ketemu dan saat itu saksi mulai curiga bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya ketika saksi bertujuan pulang ke kampung saksi di Kabupaten Tasikmalaya untuk mengambil dusbook handphone

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicuri, saksi mampir ke kantor Bank BRI di daerah Cikijing Kab. Majalengka untuk sekalian menutup atau memblokir rekening tabungan saksi, namun menurut keterangan pihak Bank bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jamnya saksi lupa sekira pukul 19.15 terjadi penarikan dana didalam rekening Bank Bri milik saksi melalaui aplikasi Brimo yang ada di Handphone milik saksi yang telah dicuri sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi cek ternyata uang di rekening Bank BRI ada penarikan dana kemudian saksi langsung melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian kemudian saksi mengatakan ke pihak Kepolisian bahwa saksi mencurigai Terdakwa pelakunya, ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian awalnya tidak mengakui perbuatannya namun akhirnya Terdakwa beserta barang bukti Hp milik saksi berhasil ditemukan dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Hp dan uang milik saksi terdakwa yang mengambil;

- Bahwa kondisi slot besi tempat gembok pintu terpasang sebelum terjadinya pencurian tersebut slot besinya menempel di pintu berbahan kayu dengan menggunakan baud, dan gembok dalam keadaan terpasang mengunci di plat tersebut, sedangkan sesudah terjadinya pencurian plat besi yang menempel di kayu dalam keadaan sedikit terbuka atau mangap sehingga ketika dibuka pintu kayu tersebut plat besinya terjatuh;

- Bahwa kerugian yang diderita akibat peristiwa pencurian tersebut sejumlah Rp12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type v2111 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982 saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sobarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 diketahui sekira sekira pukul 18.30 WIB di daalam rumah kontrakan nomor 2 yang beralamat di Dusun I RT 004/001 Desa Sindang Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan, adapun saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Aten Mustendi sendiri yang bercerita di rumah saksi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu saksi menyarankan kepada Saksi Aten Mustendi untuk membuat laporan ke Polsek Lebakwangi Polres Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan tersebut adalah Saksi Aten Mustendi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Aten Mustendi, namun setelah Kepolisian berhasil mengamankan pelaku, saksi mengetahui bahwa pelaku bernama Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982 dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Aten Mustendi;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Aten Mustendi bahwa sebelum hilang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982 diatas lantai yang terletak didalam kamar kontrakan sedangkan uang tunai disimpan didalam dompet yang berada didalam jok motor sepeda motor Yamaha Mio Soul yang sepeda motor tersebut berada didalam kamar kontrakan, adapun pintu kamar kontrakan tersebut dalam keadaan terkunci dengan gembok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi sedang berada dirumah saksi, kedatangan Saksi Aten Mustendi yang menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 18.00 Wib Saksi Aten Mustendi keluar kamar kontrakan dengan maksud akan ibadah Sholat Magrib berjamaah di Masjid dekat dengan kotrakannya dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki, saat itu Saksi Aten Mustendi pastikan kamar kontrakannya dalam kondisi terkunci menggunakan gembok;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selesai Saksi Aten Mustendi melaksanakan Sholat Magrib sekira pukul 18.30 WIB ketika Saksi Aten Mustendi membuka kunci gembok dan akan membuka pintu kamar tiba-tiba plat engsel besi slot tempat kunci gembok terjatuh, setelah itu Saksi Aten Mustendi masuk kedalam kamar kontrakan dan sudah tidak menemukan handphone miliknya yang sebelumnya berada di atas lantai sedang di charger, setelah itu Saksi Aten Mustendi membuka jok sepeda motor yang memang jok sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi Aten Mustendi tidak menemukan uang miliknya sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan didalam dompet warna coklat;
- Bahwa ketika Saksi Aten Mustendi bertujuan pulang ke kampung halamannya di Kab. Tasikmalaya untuk mengambil dusbook handphone yang dicuri, kemudian Saksi Aten Mustendi mampir ke kantor Bank BRI di daerah Cikijing Kab. Majalengka untuk sekalian menutup atau memblokir rekening tabungannya, namun menurut keterangan pihak Bank bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jamnya saksi lupa sekira pukul 19.15 WIB terjadi penarikan dana didalam rekening Bank Bri miliknya melalui aplikasi Brimo yang ada di Handphone miliknya yang telah dicuri sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Uri Sahuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, diketahui sekira pukul 18.30 WIB, di dalam rumah kontrakan No.2 yang beralamat Dusun I Rt.004/Rw.001 Desa Sindang Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yaitu Saksi Aten Mustendi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Tedakwa;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna Diamon Glow, No. Imei 1 : 860735053532990, No. Imei 2 : 860735053532982, dan uang tunai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), serta uang saldo yang berada di aplikasi BRI Mobile milik Saksi Aten Mustendi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut milik Saksi Aten Mustendi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna Diamon Glow, No. Imei 1 : 860735053532990, No. Imei 2 : 860735053532982, dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), serta uang saldo yang berada di aplikasi BRI Mobile milik Saksi Aten Mustendi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut diduga dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dengan cara membuka kunci pintu rumah kontrakan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna Diamon Glow, No. Imei 1 : 860735053532990, No. Imei 2 : 860735053532982 yang sebelumnya berada di dalam kontrakan dan kondisi sedang di carger, setelah itu pelaku membuka bagasi sepeda motor milik Saksi Aten Mustendi yang terparkir di dalam rumah kontrakan, dan mengambil uang tunai yang tersimpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pelaku mengambil uang saldo yang berada di aplikasi BRI Mobile di handphone milik Saksi Aten Mustendi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa awalnya peristiwa tersebut hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, awalnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi di telfon oleh Saksi Aten Mustendi dan saat itu Saksi Aten Mustendi menceritakan bahwa di dalam rumah kontrakan No.02 yang beralamat Dusun I Rt.004/Rw.001 Desa Sindang Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan milik Saksi Aten Mustendi terjadi peristiwa kehilangan barang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna Diamon Glow, No. Imei 1 : 860735053532990, No. Imei 2 : 860735053532982, dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke rumah kontrakan No.02 yang beralamat Dusun I Rt.004/Rw.001 Desa Sindang Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan milik Saksi Aten Mustendi tersebut. Dan setelah berada di kontrakan tersebut tidak lama kemudian saksi bertemu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Aten Mustendi, kemudian Saksi Aten Mustendi saat itu menjelaskan kronologis kejadian pencurian tersebut kepada saksi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Aten Mustendi bahwa pada saat pukul 18.00 WIB saat Saksi Aten Mustendi pergi berjalan kaki untuk Sholat magrib di masjid, akan tetapi sebelum meninggalkan kontrakan Saksi Aten Mustendi mengunci pintu kontrakan tersebut terlebih dahulu. dan setelah Saksi Aten Mustendi pulang dari masjid, kemudian membuka pintu rumah kontrakan, akan tetapi saat itu besi kunci pintu rumah kontrakan tersebut terjatuh dan dalam keadaan rusak, dan kemudian Saksi Aten Mustendi masuk ke dalam rumah kontrakan kemudian melihat handphone yang sebelumnya dalam kondisi di charger sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi Aten Mustendi mengecek dompet yang berada di dalam bagasi sepeda motor yang tersimpan di dalam kontrakan tersebut, setelah di cek uang di dalam dompet tersebut, uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah dalam keadaan hilang;
- Bahwa setelah itu saksi menyarankan kepada Saksi Aten Mustendi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Lebakwangi, kemudian ke esokan harinya saat Saksi Aten Mustendi akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lebakwangi, akan tetapi Saksi Aten Mustendi tidak membawa bukti berupa Dusbook handphone yang telah hilang tersebut, sehingga saat itu Sdr. ATEN MUSTENDI harus mengambil Dusbook handphone tersebut terlebih dahulu di rumahnya yang berada di kab. Tasikmalaya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Aten Mustendi saat dalam perjalanan menuju ke kab. Tasikmalaya, saat itu Saksi Aten Mustendi teringat bahwa di dalam handphone yang telah hilang di curi tersebut tersimpan aplikasi BRI Mobile, sehingga saat itu Saksi Aten Mustendi sempat mengecek terlebih dahulu saldo uang di BRI Mobile tersebut, kemudian diketahui bahwa saldo uang di BRI Mobile tersebut sudah hilang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari setelah kejadian tersebut Saksi Aten Mustendi dan saksi sempat menaruh rasa curiga kepada Terdakwa dan saat kejadian tersebut Terdakwa kondisi masih mengontrak di rumah kontrakan yang berada di sebelah kontrakan milik Saksi Aten Mustendi tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menaruh rasa curiga kepada Terdakwa tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 februari 2024 sekitar waktu sore hari, saksi dan Saksi Aten Mustendi melaporkan kejadian tersebut kepada polsek lebakwangi dan menceritakan kecurigaan terhadap Terdakwa tentang adanya kejadian tersebut,
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aten Mustendi dengan mengajak terdakwa pergi ke kantor polsek lebakwangi, dengan maksud untuk melakukan klarifikasi dari keterangan terdakwa terkait peristiwa kehilangan di kamar kontrakan milik Saksi Aten Mustendi tersebut,
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang barang milik Sdr. ATEN MUSTENDI berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna Diamon Glow, No. Imei 1 : 860735053532990, No. Imei 2 : 860735053532982, dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), serta uang saldo yang berada di aplikasi BRI Mobile milik Saksi Aten Mustendi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar rumah kontrakan nomor 2 yang beralamat di Dusun I RT 004/001 Desa Sindang Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang Terdakwa lakukan bernama Saksi Aten Mustendi, yang masih tetangga kamar kosan dengan terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982 dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk lewat pintu depan kamar kontrakan yang dalam keadaan terkunci slot gembok kemudian terdakwa tarik dan angkat besi slot tersebut sehingga pintu masuk bisa terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam kontrakan mengambil handphone dan uang tunai, setelah itu terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar lewat pintu masuk tadi lalu pintu kamar kontrakan tersebut terdakwa tutup kembali dan besi slot Terdakwa tarik kembali sehingga pintu tersebut dalam keadaan kembali terkunci;

- Bahwa untuk masuk kedalam kamar kontrakan Terdakwa tidak melakukan pengrusakan, melainkan hanya ditarik besi slot nya tidak menggunakan tenaga, dan selesai terdakwa melakukan pencurian kunci slot tersebut masih bisa dipergunakan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang nongkrong di parkir Alfamart Terdakwa melihat tetangga kamar Terdakwa Saksi Aten Mustendi sedang berjalan menuju Masjid Sindang untuk melaksanakan Sholat Magrib, seketika itu terdakwa langsung pulang ke kontrakan terdakwa namun dengan tujuan ke kamar nomor 2 yang dihuni oleh Saksi Aten Mustendi untuk melakukan pencurian barang-barang milik Saksi Aten Mustendi;

- Bahwa setibanya di depan kamar Saksi Aten Mustendi terdakwa melihat situasi sekitar kontrakan sepi dan kamar kontrakan Saksi Aten Mustendi dalam keadan terkunci menggunakan slot yang terpasang gembok kemudian terdakwa tarik besi slot tersebut lalu terdakwa angkat besi slot tersebut sehingga pintu bisa terbuka;

- Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa tutup pintu dari dalam suapaya tidak ada yang melihat kemudian terdakwa mengambil Handpone merk Vivo milik Saksi Aten Mustendi yang sebelumnya tergeletak di lantai dalam posisi sedang di charger, setelah itu terdakwa cari-cari barang lain yang berada didalam kamar kontrakan namun tidak ketemu, setelah itu didalam kamar terdapat sepeda motor Yamaha mio warna putih, kemudian terdakwa angkat jok sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet yang berada didalam jok tersebut, setelah itu terdakwa keluar kamar Saksi Aten Mustendi dan menutup kembali pintu kamarnya dengan Terdakwa tarik kembali besi slotnya sehingga pintu tersebut dalam keadaan kembali terkunci seperti semula;

- Bahwa aetelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, barang hasil kejahatan tersebut oleh terdakwa uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, sedangkan handphone korban terdakwa coba-coba membuka Mobile Banking BRI nya dan di tampilan aplikasi mbanking

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdapat metode pembayaran Qris, setelah itu terdakwa transfer uang yang berada didalam saldo mbanking ke akun permainan judi online sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa memainkan judi online di handphone terdakwa namun kalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu terdakwa tarik saldo akun game slot terdakwa ke rekening dana milik Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Tedakwa mengambil barang-barang di rumah Saksi Aten Mustendi dikarenakan terdakwa sakit hati/tidak terima karena Saksi Aten Mustendi pernah berselingkuh dengan istri terdakwa bahkan Saksi Aten Mustendi mengajak istri terdakwa menginap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua lembar) rekening koran Bank BRI atas nama ATEN MUSTENDI dengan nomor rekening 782001032241538;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Vivo type Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Kingdom;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa sedang nongkrong di parkirán Alfamart melihat tetangga kamar Terdakwa yakni Saksi Aten Mustendi sedang berjalan menuju Masjid Sindang untuk melaksanakan Sholat Magrib, seketika itu timbul niat jahat Terdakwa untuk pulang ke kontrakan beralamat di Dusun 1 Rt. 004 Rw. 001 Desa Sindang, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa masuk kedalam kontrakan kamar nomor 2 yang dihuni oleh Saksi Aten Mustendi untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Aten Mustendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa berada di depan kamar Saksi Aten Mustendi terlihat situasi sekitar kontrakan sepi dan kamar kontrakan Saksi Aten Mustendi dalam keadaan terkunci menggunakan slot yang terpasang gembok kemudian Terdakwa langsung menarik besi slot itu kemudian mengangkat besi slot tersebut sehingga pintu kamar Saksi Aten Mustendi terbuka dan terdakwa kemudian masuk kedalam kamar itu dan menutup kembali pintu kamar supaya terdakwa leluasa untuk mencari barang berharga milik Saksi Aten Mustendi, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Aten Mustendi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 type V2111 warna diamond glow nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982 tergeletak di lantai dalam posisi sedang di charger, setelah itu terdakwa kembali mencari barang lain yang berada didalam kamar kontrakan namun tidak ketemu, setelah itu didalam kamar terdapat sepeda motor Yamaha mio warna putih, kemudian terdakwa mengangkat jok sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet yang berada didalam jok tersebut, setelah berhasil mengambil Hp dan uang milik Saksi Aten Mustendi selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa berhasil menguasai Hp milik Saksi Aten Mustendi kemudian Terdakwa berusaha membuka Hp tersebut dan mencoba membuka aplikasi Brimo dengan tampilan awal dengan menekan tulisan login, lalu terdapat username dan password yang tersimpan, kemudian Terdakwa klik dan masuk ke menu dalam aplikasi Brimo dan seketika Terdakwa melihat saldo rekening Saksi Aten Mustendi sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) lalu terdapat metode pembayaran Qris, setelah itu terdakwa mencoba memfoto atau scan bercode ke akun permainan judi online sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada saat Terdakwa transfer melalui metode pembayaran Qris saat itu diminta password namun terdakwa klik lupa password sehingga muncul di Hp dengan dikirim nomor OTP untuk melanjutkan transaksi dan setelah OTP dimasukkan otomatis terjadi perpindahan dana tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin Saksi Aten Mustendi bin Muslihah sehingga dirugikan seluruhnya kurang lebih sejumlah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Andryana bin Edi Susanto adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam bukunya Drs.P.A.F.Lamintang, SH, dkk, dari H.R. 12 Nop 1894, .6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681 W.12932, adalah perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si terdakwa walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut uraiannya (hal.591), mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type V2111 warna diamond glow nomor imei 1 : 860735053532990 nomor imei 2 : 860735053532982, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang ada dalam aplikasi Brimo sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Aten Mustendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 type V2111 warna diamond glow nomor imei 1 : 860735053532990 nomor imei 2 : 860735053532982, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang ada dalam aplikasi Brimo sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Aten Mustendi tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 type V2111 warna diamond glow nomor imei 1 : 860735053532990 nomor imei 2 : 860735053532982, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang ada dalam aplikasi Brimo sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Aten Mustendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 type V2111 warna diamond glow nomor imei 1 : 860735053532990 nomor imei 2 : 860735053532982, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang ada dalam aplikasi Brimo

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Aten Mustendi, Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 12 type V2111 warna diamond glow nomor imei 1 : 860735053532990 nomor imei 2 : 860735053532982, uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang ada dalam aplikasi Brimo sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Aten Mustendi dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan beralamat di Dusun 1 Rt. 004 Rw. 001 Desa Sindang, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan dan pukul 18.30 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Aten Mustendi tersebut disebuah rumah kontrakan yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dimana lokasi tersebut

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dan berdasarkan fakta tersebut maka berpendapat bahwa tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni dilakukan di waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua lembar) rekening koran Bank BRI atas nama ATEN MUSTENDI dengan nomor rekening 782001032241538;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Vivo type Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Kingdom;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982;

merupakan barang milik Saksi Aten Mustendi, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Aten Mustendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andryana bin Edi Susanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua lembar) rekening koran Bank BRI atas nama ATEN MUSTENDI dengan nomor rekening 782001032241538;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk Vivo type Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Kingdom;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow, nomor imei 1 : 860735053532990, nomor imei 2 : 860735053532982;

Dikembalikan kepada Saksi Aten Mustendi;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Anggarawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)